



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/139/Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kartoharjo, sehingga perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. bahwa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kartoharjo dilaksanakan dalam Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta

menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kartoharjo Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kartoharjo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :


1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melaksanakan konsultasi publik;
3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
5. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/139/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 17 Mei 2022

SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	Bupati Magetan
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
7	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Kepala Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 4. Kasi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Cabang Dinas Kehutanan Madiun pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 5. 4 (empat) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Nuri Samsi, S.KM., M.KM b. Cahyafikry Raihan, S.Si

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>c. Yasin Abdullah, S.T d. Mustaqul Alfin, S.T</p> <p>6. 2 (dua) orang Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:</p> <p>a. Amrita Yuli Astuti, S.Hut b. Endah Tri Wahyuni, S.T., M.Si</p> <p>7. Sri Sulastri, S.Si (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup)</p> <p>8. Ita Zuhniusma Yulainita, S.T (Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup)</p> <p>9. Tomi Praptomo, S.T (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)</p> <p>10. Bambang Istiono Raharjo, S.E (Analisis Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab)</p> <p>11. Happy Herawati, S.T., M.M (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan)</p> <p>12. Eva Ayu Meilia R S, S.Pt (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan)</p> <p>13. Sofyan Eko Hadi S, SP (Analisis Sarana Prasarana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan)</p> <p>14. Indah Fitriani, S.T., M.T (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>15. Yudi Nuryanta, S.T. (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan)</p> <p>16. Renny Mar'atus Sholikhah, S.T. (Penata Ruang Ahli Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)</p> <p>17. Miftahul Hanifah Fitrianingrum, S.Si (Analisis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)</p> <p>18. Drs. Yudi Nurprasetya, M.Si (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan)</p> <p>19. Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT. (Ahli Perencanaan Wilayah Kota pada Universitas Brawijaya)</p> <p>20. Ir. Agung Murti Nugroho, ST., MT., Ph.D (Ahli Arsitektur pada Universitas Brawijaya)</p> <p>21. Dr.rer.nat. Ir. Arief Rachmansyah (Ahli Lingkungan/SDA pada Universitas Brawijaya)</p> <p>22. Dr. Euis Elih Nurlaelih, SP., MSi (Ahli Arsitektur Lanskap pada Universitas Brawijaya)</p> <p>23. Reza Safitri, S. Sos., M.Si, Ph.D (Ahli Sosial Budaya Ekonomi pada Universitas Brawijaya)</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004